PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 110/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT JATI INDAH PERMAI
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15, RT 001 RW 001, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	284/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	02 November 2022 s.d 01 November 2028
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	28 September s.d 1 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
			b) Status S-Legalitas PT JATI INDAH PERMAI dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ TRANsTRA PERMADA ★ YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 4 S-LEGALITAS
Nomor 106-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3.	Email	:	infotranstrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025– 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Wahyu Kurniawan, S.Hut
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT JATI INDAH PERMAI**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cirebon – Tegal KM 15, RT 001, RW 001, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PB Usaha Industri
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	➢ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120311101227 tanggal 12 November 2019 ➢ Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT JATI INDAH PERMAI dengan Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) kepada PT. JATI INDAH PERMAI di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	➢ Kayu Gergajian : 3.000 m^3/tahun ➢ Barang Bangunan dari kayu : 1.000 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Cirebon – Tegal KM 15, RT 001, RW 001, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
7.	Pengurus Perusahaan	:	➢ Direktur: M.F.X Edy Santoso ➢ Komisaris Utama: Dra. Gouw Giok Piet

➢ Komisaris : Anson Santoso Wong

8. Nama MR *Auditee* : Mulyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 28 September 2026 jam 13.00-13.30 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
  h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28-29 September 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
  a) Verfikasi dokumen periode September 2025 s.d Agustus 2026.
  b) Observasi lapangan uji petik stok bahan baku, penelusuran proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 30 September 2026 jam 10.30-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit

e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 19 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) PT JATI INDAH PERMAI dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a		Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120311101227 tanggal 12 November 2019. a. Nama Perusahaan : PT JATI INDAH PERMAI b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cirebon-Tegal KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 16101 Industri Penggergajian Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Cirebon-Tegal KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah

<table>
<tr><th colspan="4">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).</td></tr>
<tr><td>Verifier 1.1.1.b</td><td></td><td>Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120311101227 tanggal 12 November 2019, dengan identitas:
a. Nomor KBLI : 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
16101 Industri Penggergajian Kayu
b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Cirebon-Tegal KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
c. Klasifikasi Resiko : Menengah rendah
d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha
Legalitas perdagangan PT JATI INDAH PERMAI sudah tercakup dalam izin industri nya.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)</td></tr>
<tr><td>Verifier 1.1.1.c</td><td></td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan NPWP
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>01.130.722.0-426.000</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT JATI INDAH PERMAI</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>JL. RAYA CIREBON-TEGAL KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>22 Agustus 1996</td></tr>
</table>
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/345/Bid.AMDAL tanggal 9 September 2008, tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT JATI INDAH PERMAI dan telah menyusun laporan yang dibuat setiap semester terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah merujuk pada catatan temuan penting dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2025 dan laporan semester I tahun 2026 yang sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan tersedia NIB dengan Nomor 9120311101227 tanggal 12 November 2019 diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), menyatakan bahwa PT JATI INDAH PERMAI dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16101 tentang industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 3.000 m^3/ tahun dan KBLI 16221 tentang industri barang bangunan dari kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 1.000 m^3/ tahun. Lokasi usaha pada dokumen NIB yaitu Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sudah sesuai dengan

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat 6°48'10'49" S dan 108°40'2,929" E
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki dokumen RKOPHH tahun 2026 No. 0001397023 tanggal 11 Mei 2026. Realisasi pemenuhan bakan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian jual beli kayu bulat
8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industi Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan telah membuat Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
9.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki dokumen API-P yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT JATI INDAH PERMAI penerimaan kayu bulat terdapat pembelian sebanyak 110 dokumen dengan jumlah 6.000 btg dengan volume sebesar 1.156,00 m^3, terdapat 14 dokumen pembelian kayu gergajian dengan jumlah 80.681 pcs dan volume sebesar 161,5621 m^3. Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari pemasok PT JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dengan bukti jual beli yang sah berupa bukti transfer
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT JATI INDAH PERMAI yang berasal dari hutan negara (PERUM PERHUTANI) selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. PT JATI INDAH PERMAI juga menerima kayu gergajian dari jenis meranti, ulin, bangkirai dan jati dari perusahaan pemegang PBPHH. Setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan negara dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KO disertai DKO
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bahan baku dari pemasok telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat dan SKSHHK KO untuk Kayu Olahan. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematikan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pemeriksaan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu. PT JATI INDAH PERMAI juga melakukan pemeriksaan kayu okahan dengan dibuktikan adanya Berita Acara Pemeriksaan Kayu olahan dengan hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai
4.	Verifier	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	2.1.1.d		
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT JATI INDAH PERMAI menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis jati dari PERUM PERHUTANI dan kayu olahan dari hutan negara dengan jenis meranti, ulin, bangkirai dan jati dari perusahaan pemegang PBPHH. Rincian penerimaan bahan baku sebagai berikut : - Kayu bulat sebanyak 110 dokumen dengan jumlah 6.000 batang dengan volume sebesar 1.156,00 m^3 telah dilengkai dokumen SKSHHK Kayu Bulat. - Kayu gergajian sebanyak 14 dokumen dengan jumlah 80.681 pcs dan volume sebesar 161,5621 m^3 telah dilengkai dokumen SKSHHK Kayu Olahan. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 0,07 %. Untuk hasil uji petik kayu gergajian tidak dapat dilakukan karena stok pada periode audit telah habis diproses. PT JATI INDAH PERMAI memiliki GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB) atas nama Maulana Yusup dengan nomor register: 23250016395 masa berlaku 17-06-2025 s.d. 06-05-2030. GANISPH Pengujian Kayu Bulat telah mendapat SK Penempatan dari Direktur PT JATI INDAH PERMAI dengan nomor 072417475109 sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). Selain itu juga telah mendapat Surat Persetujuan Penugasan dengan Nomor 070625019 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII untuk masa penugasan dari 17 Juni 2025 s.d. 06 Mei 2030. GANISPH juga telah mendapat Sertifikat Kompetensi bidang Pengujian Kayu Bulat dengan No. 02201 3143 0000342 2025 berlaku selama 5 (lima) tahun. Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 dan observasi fisik keberadaan kayu di lapangan PT JATI INDAH PERMAI terdapat ID barcode pada kayu bulat besar dan tidak ditemukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang
	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI menggunakan bahan baku kayu dengan jenis meranti, bangkirai, ulin, jati dan white oak yang mana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa moulding dan *Flooring*. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat jenis jati dan kayu gergajian jenis meranti, bangkirai, ulin dan white oak, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok kayu bulat telah memiliki S-PHL dan pemasok kayu olahan telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku. Hasil penelusuran di website https://silk.phl.kehutanan.go.id/ status sertifikas pemasok masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tersedia tally sheet produksi, yang mana pada proses produksi sawmill dapat ditelusuri dari pencatatan nomor log/ batang dan nomor dokumennya. Sedangkan pada produk lanjutan dapat ditelusuri dari pencatatan nama produk yang dihasilkan dimana bahan baku yang di pasok oleh masing-masing pemasok maupun dari hasil produksi sendiri telah disesuaikan ukuran dan jenis kayunya untuk jenis-jenis produknya dengan demikian dari informasi-informasi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan Mutasi Kayu. Berdasarkan laporan produksi periode September 2025 s.d Agustus 2026 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat sebesar 49,85 %, rendemen sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHL No. SK.60/PHPL/ SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, yang mana rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman sebesar 40 - 65 %. laporan produksi PT JATI INDAH PERMAI diperoleh rendemen *Flooring*/*Moulding* sebesar 77,84 %. Data produksi yang diperoleh menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen pada PT JATI INDAH PERMAI. Laporan hasil produksi periode audit telah sesuai dengan catatan atau laporan mutasi kayu pada periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan PT JATI INDAH PERMAI yaitu kayu gergajian dan moulding/*Flooring* sesuai dengan ijin yang dimiliki. Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026, produksi kayu gergajian dan moulding/*Flooring* tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120311101227 tanggal 12 November 2019
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	2.1.3 e		
	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT JATI INDAH PERMAI periode September 2025 s.d Agustus 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan proses produksi dan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi		PT JATI INDAH PERMAI pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI.
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI Selama periode periode September 2025 s.d Agustus 2026, PT JATI INDAH PERMAI melakukan penjualan produk barang bangunan dari kayu dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 89 kali dengan total 87.932 pcs dan volume 141,7229 m^3. Seluruh penjualan domestik/pemindahtanganan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi		PT JATI INDAH PERMAI pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI.
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan penjualan produk berupa berupa moulding (*Teak Flooring, Teak Lamparquet, dan Teak Decorative Profile*) dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT JATI INDAH PERMAI melakukan penjualan ekspor sebanyak 4 kali dengan jumlah **19.203** pcs dengan volume sebesar **70,5002** m^3. Hasil produksi PT JATI INDAH PERMAI pada periode tersebut sebesar 338,0878 m^3 dengan stock awal sebesar

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
			325,4058 m^3, penjualan domestik sebesar 141,7229 m^3 dan saldo akhir sebesar 451,2705 m^3 menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI
	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI melakukan ekspor hasil produksinya berupa berupa moulding (*Teak Flooring, Teak Lamparquet, dan Teak Decorative Profile*). Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026, PT JATI INDAH PERMAI melakukan ekspor sebanyak 4 kali dengan jumlah **19.203** pcs dengan volume sebesar **70,5002** m^3, seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, *Packing List, Invoice, Bill of Lading,* dokumen VLegal dan laporan surveyor. Jenis kayu yang digunakan kayu jenis Jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	- Periode September 2025 s.d Agustus 2026, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT JATI INDAH PERMAI. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	- Periode September 2025 s.d Agustus 2026, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang dieskpor PT JATI INDAH PERMAI pada periode September 2025 s.d Agustus 2026, berupa *Flooring* dari kayu jati yang tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	- Periode September 2025 s.d Agustus 2026, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang dieskpor PT JATI INDAH PERMAI pada periode September 2025 s.d Agustus 2026, berupa *Flooring* dari kayu jati, yang mana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan untuk penjualan lokal dan pada kemasan produk untuk penjualan ekspor. Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan. PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan temuan, rampasan)

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT JATI INDAH PERMAI tanggal 1 Oktober 2022 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan 01/SK/DIR/JIP/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan menunjuk sdr. Hersianto Bachtiar sebagai penanggungjawab K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan rambu peringatan, jaliur evakuasi, dan titik kumpul. Seluruh peralatan K3 yang tersedia masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode September 2025 s.d Agustus 2026 yang memuat nomor, nama, bagian, kasus kejadian, bulan dan keterangan. Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lokasi PT JATI INDAH PERMAI atau nihil. Upaya perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan pembagian APD saat bekerja dan pemasangan rambu - rambu K3 di areal perusahaan
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT JATI INDAH PERMAI. Akan tetapi, seluruh karyawan PT JATI INDAH PERMAI telah diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur PT JATI INDAH PERMAI yang menyatakan memberikan ijin kepada karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			(Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2023 - 2025 dan periode Tahun 2026 – 2028. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki karyawan sebanyak 71 orang, yang terdiri dari 69 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan. Karyawan termuda a.n Agung Gumelar yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007, sehingga saat dilakukan penilaian telah berusia 19 tahun 8 bulan
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki karyawan sebanyak 71 orang, yang terdiri dari 69 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan. PT JATI INDAH PERMAI menerapkan kebijakan persamaan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Anti Diskriminasi Gender dan ditandatangi oleh Direktur PT JATI INDAH PERMAI a.n MFX. Edy Santoso pada tanggal 01 Juni 2023

Yogyakarta, 19 Oktober 2026

PT. TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ YOGYAKARTA ★ TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur